



P U T U S A N

Nomor 494/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NURHADI**;
Tempat lahir : Kudus ;
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun /19 Juni 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hang Lekir V No. 6, RT. 7 RW. 6,
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS di Mahkamah Agung ;
Pendidikan : S - 2 (Strata Dua) ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama **SUBHAN NUR RAHMAN, S.H. dan HISHOM PRASETYO, S.H., M.H.** Para Advokat pada Kantor "**SNR & PARTNERS**", beralamat di Perumahan Bukit Mas, Jalan Cakranegara I Nomor 10, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 Nomor : 154/SK.Pid/2021/PN.Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 494/Pid.B/LH/2021/PN.Cbi. tanggal 05 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/LH/2021/PN.Cbi. tanggal 05 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan No. Reg. Perkara : PDM-60/Bgr/09/2021, tanggal 02 Desember 2021, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **Terdakwa NURHADI**, bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyimpan, memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURHADI**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Denda Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) ekor Burung Cendrawasih Merah;
 - b. 2 (dua) ekor Burung Betet Ekor Panjang, telah mati ;
 - c. 1 (satu) ekor Burung Jalak Bali telah dilepas liarkan;
 - d. 1 (satu) ekor Burung Nuri Aru;
 - e. 1 (satu) ekor Burung Takur Tohtor telah mati ;
 - f. 9 (sembilan) ekor Burung Gelatik Jawa, telah dilepas liarkan 7 (tujuh) ekor dan 2 (dua) ekor mati ;
 - g. 2 (dua) ekor Burung Mambruk Selatan;
 - h. 1 (satu) ekor Burung Mambruk Ubiaat;Masing-masing satwa liar yang masih hidup diserahkan kepada Lembaga Konservasi Umum Taman Safari Indonesia untuk perawatan lebih lanjut ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoinya secara tertulis tanggal 06 Desember 2021, yang pada pokoknya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa Nurhadi, bahwa unsur objektif (perbuatan pidana/actus reus) pada kasus ini tidak terpenuhi juga unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana/mens rea) berupa “kesengajaan” tidak terpenuhi ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum, **Tidaklah Tepat**. Terhadap hal ini, tuntutan dari Penuntut Umum tidak menguraikan unsur niat dan adanya tujuan atau kepentingan Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan, yang itu merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur terpenting dari suatu kebenaran materiil. Kebenaran materiil sendiri menurut hukum pidana lebih dikedepankan. Dalam konteks ini, kasus Nurhadi juga harus mengejar kebenaran materiil dengan merujuk pada fakta;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan diatas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, dengan segala kerendahan hati demi untuk tegaknya keadilan dan kebenaran dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, untuk memutus :

Primer :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NURHADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam melakukan perbuatan menyimpan, memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa NURHADI Bebas (vrijspraak) dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 13 Desember 2021, yang pada pokoknya bahwa telah ada perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan peristiwa pidana tersebut telah sesuai dengan Prinsip Pembuktian Minimum sesuai dalam Pasal 183 KUHP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus didasari pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim yang terbentuk didasarkan pada alat bukti tersebut. Oleh karena itu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah termuat lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diamatkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 8 Tahun 1981 (Kitab Hukum Acara Pidana) sehingga kami dengan tegas **Menolak** Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam sidang pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021, dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan **Tetap** pada Surat Tuntutan Pidana yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan duplik secara lisan dipersidanga yang pada pokok bahwa burung-burung yang dilindungi tersebut adalah milik Almarhum Dr. H. Muhanto, dimana Terdakwa hanya menjalankan wasiat untuk dititipi dan memelihara atas burung-burung tersebut. Bahwa sewaktu burung-burung tersebut diketemukan oleh petugas dari Bareskrim Polri dan petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) dan petugas dari KSDA Bogor Terdakwa sudah ada didalam karena berkaitan dengan adanya perkara Tipikor di KPK, maka selanjutnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **Nomor Reg. Perk. PDM 60/Bgr/09/2021**, tertanggal 27 September 2021, yang dibacakan pada persidangan tanggal 01 November 2021, sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa **Terdakwa Nurhadi** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Pasir Muncang RT 003 Desa Sukamanah, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi Deni Widiyanto mendapatkan informasi dari masyarakat dugaan adanya kepemilikan satwa dilindungi disekitar wilayah Kampung Pasir Muncang, RT 003/TW 003, Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor sehingga dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Saksi Deni Widiyanto melakukan pengeledahan di villa milik milik Terdakwa Nurhadi yang beralamat di Kampung Pasir Muncang RT 003 Desa Sukamanah, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor dan menemukan 18 (delapan belas) ekor satwa yang dilindungi dan 74 (tujuh puluh empat) ekor satwa yang tidak dilindungi yang dirawat oleh Saksi Mahmud atas perintah Terdakwa Nurhadi dan Saksi Mahmud sudah bekerja untuk Terdakwa Nurhadi sebagai pengurus rumah tangga dan perawat burung-burung di villa Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan yang mana burung-burung tersebut dipindahkan ke villa milik Terdakwa Nurhadi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa sendiri walaupun Terdakwa belum memiliki izin atau memegang izin atas burung-burung itu serta adapun satwa yang dilindungi yang dirawat Saksi Mahmud atas perintah Terdakwa Nurhadi adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah
- 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang
- 1 (satu) ekor Burung Jalak Bali
- 1 (satu) ekor burung Nuri Aru
- 1 (satu) ekor burung Takur Tohtor
- 9 (sembilan) ekor burung Gelatik Jawa
- 2 (dua) ekor burung Mambruk Selatan
- 1 (satu) ekor burung Mambruk Ubriaat ;

Bahwa ahli Niken Wuri Handayani S.Si., M.Si memberikan keterangan bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindunginya, kedelapan jenis satwa yang disita oleh Penyidik merupakan satwa yang dilindungi, adalah :

- 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah (no urut 450)
- 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang (no urut 575)
- 1 (satu) ekor burung Jalak Bali (no urut 665)
- 1 (satu) ekor burung Nuri Aru (no. urut 523)
- 1 (satu) ekor burung Takur Tohtor (no. urut 264)
- 9 (sembilan) ekor burung Gelatik Jawa (no. urut 338)
- 2 (dua) ekor burung Mambruk Selatan (no. urut 311)
- 1 (satu) ekor burung Mambruk Ubriaat (no. urut 310)

Bahwa burung-burung yang terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindunginya dimungkinkan untuk dimiliki dengan izin resmi kepemilikan atau izin pemeliharaan melalui izin penangkaran dan jika pemilik izin meninggal dunia maka wajib dilaporkan kepada pemberi izin untuk dilakukan perubahan pada izin penangkarannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005 Pasal 82 ayat (2) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan antara lain :

1. **SAKSI ANDRI IRIANTO, S.Hut.** memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di BAP oleh Penyidik, dan keterangan Saksi benar semua ;
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai PNS di BKSDA Jawa Barat Bidang KSDA Wilayah I Bogor Seksi Konservasi Wilayah II Bogor dan jabatan Saksi adalah Polisi Kehutanan Pertama ;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk menjadi Saksi atas dugaan Tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB Saksi mendampingi tim Penyidik Subdit I Dittipdter Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan ditempat itu, Saksi berada di rumah/Villa yang beralamat di Jalan Cikopo Selatan Nomor 1, Kp. Muncang RT 003 RW. 003 Desa Sukamanah, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor tersebut atas dasar Surat Tugas Saksi dari Kepala Bidang KSDA Wilayah I Balai BKSDA Jawa Barat Nomor ST.587/K.1-BKW1/KSA/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk melakukan kegiatan penanganan satwa liar di wilayah kerja lingkup Skw II Bogor dan sekitarnya yang salah satunya mendampingi staf Kementerian Lingkungan Hidup dan mengidentifikasi satwa-satwa yang berada di rumah/tempat tinggal yang beralamat di Jalan Cikopo Selatan Nomor 1 Kp. Muncang RT. 003 RW. 003 Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor Jawa Barat tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan catatan Saksi jumlah satwa-satwa yang berada di rumah / villa yang beralamat di Jalan Cikopo Selatan Nomor 1 Kp. Muncang RT. 003 RW. 003 Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Satwa yang dilindungi sebanyak 18 (delapan belas) ekor;
 - 2) Satwa yang tidak dilindungi sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan jenis satwa-satwanya adalah sebagai



berikut:

- 1) Satwa-satwa yang dilindungi beserta jumlahnya sebanyak :
 - a) 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang;
 - b) 1 (satu) ekor burung Cenderawasih Merah;
 - c) 1 (satu) ekor burung Jalak Bali;
 - d) 1 (satu) ekor burung Nuri Aru;
 - e) 1 (satu) ekor burung Takur Tohtor;
 - f) 9 (sembilan) ekor burung Gelatik Jawa;
 - g) 2 (dua) ekor burung Mambruk Selatan;
 - h) 1 (satu) ekor burung Mambruk Ubiaat;
 - 2) Satwa-satwa yang tidak dilindungi beserta jumlahnya sebanyak:
 - a) 1 (satu) ekor burung Bentet Kelabu;
 - b) 1 (satu) ekor burung Cekakak Jawa;
 - c) 7 (tujuh) ekor burung Jalak Suren;
 - d) 3 (tiga) ekor burung Perkutut;
 - e) 6 (enam) ekor burung Cucak Rowo;
 - f) 1 (satu) ekor burung Murai Batu;
 - g) 1 (satu) ekor burung Kacer/Kucica Kampung;
 - h) 1 (satu) ekor burung Pelatuk Besi/Wood Packer;
 - i) 2 (dua) ekor burung Tangkar Cengtrong/Gagak;
 - j) 2 (dua) ekor burung Madu Sriganti (1 jantan dan 1 betina);
 - k) 2 (dua) ekor burung Love Bird;
 - l) 3 (tiga) ekor burung Macau Merah;
 - m) 2 (dua) ekor burung Macau Biru;
 - n) 1 (satu) ekor burung Kacamata Biasa;
 - o) 5 (lima) ekor burung Gelatik Putih;
 - p) 1 (satu) ekor burung Gelatik Campuran;
 - q) 3 (tiga) ekor burung Tiong Kuning/Kepodang;
 - r) 5 (lima) ekor burung Tekukur;
 - s) 3 (tiga) ekor burung Kutilang;
 - t) 1 (satu) ekor burung Jalak Kerbau;
 - u) 2 (dua) ekor burung Merpati Eurasia;
 - v) 18 (empat belas) ekor burung Finch Gouldian;
 - w) 2 (dua) ekor burung Tuwur (1 jantan dan 1 betina);
- Bahwa burung-burung yang dilindungi tersebut dirawat di kandang-kandang yang terpisah dan terlihat dirawat dengan baik ;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemiliknya akan tetapi pada saat Saksi mendampingi tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I., barulah Saksi mengetahui dari Sdr. Mahmud selaku yang merawat satwa-satwa tersebut bahwa pemiliknya adalah Sdr. Nurhadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan bahwa di alamat tersebut ada satwa yang dilindungi, karena Saksi hanya menjalankan perintah dari Pimpinan, untuk mendampingi tim dari Penyidik Subdit I Dittipder Bareskrim Polri ;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan di rumah/Villa yang beralamat di Jalan Cikopo Selatan Nomor 1 Kp. Muncang RT. 003 RW. 003 Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor Jawa Barat tersebut tidak diketemukan surat-surat izin terhadap burung-burung tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim langsung membawa dan menitip rawatkan burung-burung tersebut ke tempat Lembaga Konservasi (LK) di Taman safari, namun untuk burung-burung yang tidak dilindungi tidak diangkut atau dibawa oleh Saksi dan tim;
- Pada saat Saksi dan tim menitipkan ke Lembaga Konservasi (LK) Taman Safari, burung-burung tidak ada yang mati, namun setelah itu, Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa ketika diperlihatkan gambar foto-foto diberkas perkara kepada Saksi, dan benar 8 (delapan) jenis burung yang dilindungi yang ditemukan di rumah / villa yang beralamat di Jalan Cikopo Selatan Nomor 1 Kp. Muncang RT. 003 RW. 003 Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor Jawa Barat ;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada keterangan tidak benar, Terdakwa hanya memelihara burung tersebut bukan sebagai pemiliknya dan atas bantahan tersebut Saksi menyatakan tidak mengetahui siapa pemilik burung tersebut, karena burung-burung tersebut berada di vila miliknya Terdakwa ;

2. **SAKSI MAHMUD**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di BAP oleh Penyidik, dan keterangan Saksi benar semua ;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti diperiksa dipersidangan saat ini, karena sehubungan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam. 10.00 WIB, saat Saksi sedang bekerja merawat burung burung di Villa milik Terdakwa, telah datang petugas yang mengaku dari Bareskrim Polri yang didampingi oleh petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan petugas KSDA Bogor serta Ketua RT setempat melakukan pengecekan terhadap burung burung yang ada di Villa milik Terdakwa, dimana kemudian dari hasil pengecekan petugas tersebut kemudian Saksi diberitahu bahwa dari sekian banyak burung burung tersebut terdapat



sebagian burung berstatus di lindungi yaitu :

- a. 1 (satu) ekor Burung Cendrawasih.
- b. 2 (dua) ekor Burung Nuri Ara Mata Ganda.
- c. 1 (satu) ekor Burung Jalak Bali.
- d. 1 (satu) ekor Burung Nuri Aru.
- e. 1 (satu) ekor Burung Takur Tohtor.
- f. 9 (sembilan) ekor Burung Gelatik Jawa.
- g. 3 (tiga) ekor Burung Mambruk Victoria.

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai pembantu rumah tangga di Villa milik Terdakwa di Kp. Pasir Muncang RT. 003 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Saksi sudah 7 bulan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Villa milik Terdakwa tersebut. Adapun tugas Saksi adalah khusus untuk merawat berbagai macam jenis burung peliharaan yang ada di Villa milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi mulai merawat burung-burung tersebut Sejak pekerja yang bernama unyil pulang kampung ;
- Bahwa jenis burung peliharaan yang ada di Villa milik Terdakwa yang berada di Kp. Pasir Muncang RT. 003 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor tersebut ada sekitar 30 jenis yang jumlahnya ada sekitar 92 ekor namun Saksi tidak hafal semua nama atau jenis burung-burung tersebut, sebagian yang Saksi tahu nama burung tersebut adalah burung Jalak Suren, Jalak Bali, Kutilang, Betet, Pudang, Tekukur, Murai, Nuri, Cendrawasih, Cekakak, Takur Tohtor, Cicak Rowo dan Kakak Tua Raja dan yang lainnya Saksi tidak tahu namanya. Adapun tiap jenis burung tersebut dipelihara di kandang masing-masing/tidak dicampur dan berada di sekitar Villa milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa selain burung hewan yang dipelihara didalam rumah/villa tersebut ada Ikan Hias, Kambing, dan Saksi meminta kebutuhan pakan burung dan lain lain kepada istri Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali tentang status burung-burung tersebut apakah dilindungi atau tidak dilindungi karena memang Saksi tidak mengerti sama sekali dan Saksi juga tidak tahu sama sekali apakah burung-burung tersebut ada kelengkapan dokumennya ;
- Bahwa cara Saksi bekerja merawat burung burung milik Terdakwa tersebut adalah setiap hari setiap jam. 07.00 WIB Saksi datang ke Villa milik Terdakwa Nurhadi dan memulai bekerja dengan cara mengeluarkan burung burung dari dalam gudang, karena sebagian besar burung berada dalam kandang kandang kecil yang setiap hari dimasukkan ke dalam gudang dan sebagian lagi ada yang tidak dimasukan ke dalam



gudang karena berada dalam kandang permanen, selanjutnya Saksi membersihkan kandang-kandang burung tersebut dan kemudian menjemur dan memberi makan dan sorenya dimasukan lagi ke dalam gudang, selain itu 2 kali seminggu burung tersebut ada yang di mandikan, begitu seterusnya;

- Bahwa sebelumnya memang ada dipelihara di rumah/Villa Terdakwa Nurhadi 2 ekor Burung Kakatua Raja, namun pada hari Kamis tanggal 2 Juli ke dua ekor burung tersebut lepas saat Saksi membersihkan kandang burung tersebut dimana saat Saksi memasukan slang untuk mengisi air di kandangnya, saat Saksi menarik slang tersebut, pintu kandang tersebut ikut tertarik sehingga terbuka dan kemudia ke 2 ekor Burung Kakatua Raja tersebut keluar dan terbang ;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 8 (delapan) jenis burung yang dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi yang diperlihatkan berikut fotonya tersebut yang dipelihara dan ditemukan di Villa milik Terdakwa Nurhadi ;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada keterangan tidak benar, Terdakwa hanya memelihara burung tersebut bukan sebagai pemiliknya dan atas bantahan tersebut Saksi menyatakan tidak mengetahui siapa pemilik burung tersebut, karena Saksi masuk kerja burung-burung sudah ada ;

3. **SAKSI SEJO WALUYO**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di BAP oleh Penyidik, dan keterangan Saksi benar semua ;

- Bahwa Saksi saat ini sebagai Security di Villa milik Sdr. Nurhadi di Kp. Pasir Muncang RT. 003 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor ;

- Bahwa Saksi sudah 2 Tahun bekerja sebagai Security di Villa milik Sdr. Nurhadi tersebut. Adapun tugas Saksi adalah menjaga keamanan yang ada di Lokasi Villa milik Terdakwa Nurhadi tersebut ;

- Bahwa yang Saksi lakukan selaku Security dalam menjaga keamanan di Villa milik Terdakwa Nurhadi tersebut adalah buka tutup pintu gerbang depan, kontrol kolam ikan, patroli tiap jam setiap tugas malam ;

- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Security di Villa milik Terdakwa Nurhadi tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa Nurhadi selaku pemilik Villa tersebut dan yang menggaji Saksi adalah Terdakwa Nurhadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kondisi di Villa milik Terdakwa Nurhadi tersebut adalah ada bangunan joglo, kolam ikan koi, kolam renang, kamar-kamar, ada peliharaan burung-burung, kambing, ayam dan bebek;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa saat ini diperiksa dipersidangan, karena sehubungan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam. 10.00 WIB, penyidik dari Bareskrim Polri dengan didampingi oleh petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan petugas dari KSDA Bogor, telah menemukan beberapa ekor Satwa liar dilindungi berupa burung di Villa milik Terdakwa Nurhadi ;
- Bahwa Kronologisnya adalah berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam. 10.00 WIB saat Saksi sedang jaga di pintu depan sebagai Security di Villa milik Terdakwa Nurhadi, telah datang petugas yang mengaku penyidik dari Bareskrim Polri dengan didampingi oleh petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan petugas dari KSDA Bogor sembari memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya akan melakukan pengecekan satwa / burung peliharaan yang berada di Villa milik Terdakwa Nurhadi, sehingga kemudian Saksi persilahkan masuk dan selanjutnya untuk melakukan pengecekan satwa/burung oleh petugas tersebut Saksi pertemuan dengan Sdr. Mahmud selaku yang punya tugas memelihara dan merawat burung-burung yang ada di Villa milik Terdakwa Nurhadi tersebut ;
- Bahwa setelah petugas bertemu dengan Sdr. Mahmud dan kemudian melakukan pengecekannya, Saksi kemudian kembali ke pintu gerbang depan untuk melanjutkan tugas Saksi, selanjutnya pada sore harinya setelah selesai dilakukan pengecekan tersebut Saksi diinformasikan oleh penyidik bahwa dari hasil pengecekan tersebut terdapat beberapa ekor burung yang tergolong satwa liar dilindungi dan selanjutnya burung-burung tersebut di amankan dan disita oleh penyidik ;
- Bahwa Saksi ketahui burung-burung yang ditemukan di Villa milik Sdr. Nurhadi yang berstatus dilindungi tersebut adalah yaitu:
 - 1) 1 (satu) ekor Burung Cendrawasih Merah.
 - 2) 2 (dua) ekor Burung Betet Ekor Panjang.
 - 3) 1 (satu) ekor Burung Jalak Bali.
 - 4) 1 (satu) ekor Burung Nuri Aru.
 - 5) 1 (satu) ekor Burung Takur Tohtor.
 - 6) 9 (sembilan) ekor Burung Gelatik Jawa.
 - 7) 2 (dua) ekor Burung Mambruk Selatan.
 - 8) 1 (satu) ekor Burung Mambruk Ubiaat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh burung-burung tersebut dipelihara di villa milik Terdakwa Nurhadi, namun Saksi tidak tahu apakah burung-burung tersebut ada dilengkapi dengan dokumen dan Saksi juga tidak tahu darimana burung burung tersebut di dapatkan karena saat Saksi pertama bekerja sebagai Security di Villa milik Terdakwa Nurhadi tersebut, burung-burung tersebut sudah ada;
- Bahwa yang merawat dan memelihara burung burung tersebut adalah karyawan yang bekerja di Villa Terdakwa Nurhadi yang bernama Mahmud dan setahu Saksi yang yang membiayai pakan burung-burung tersebut adalah Terdakwa Nurhadi. Adapun sudah berapa lama Terdakwa Nurhadi memelihara burung burung tersebut Saksi tidak tahu karena pertama Saksi bekerja burung burung tersebut sudah ada ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa foto dalam BAP yaitu terhadap 8 (delapan) jenis burung yang dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi berikut Fotonya tersebut, benar burung burung tersebut dipelihara oleh Terdakwa Nurhadi yang ditemukan di Villa milik Terdakwa Nurhadi ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa Burung-burung tersebut merupakan satwa yang dilindungi ;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada keterangan tidak benar, Terdakwa hanya memelihara burung tersebut bukan sebagai pemiliknya dan atas bantahan tersebut Saksi menyatakan tidak mengetahui siapa pemilik burung tersebut, karena saat burung-burung dibawa ke Villa milik Terdakwa Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama **NIKEN WURI HANDAYANI, S.Si., M.Si.** di bawah sumpah di depan persidangan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah :
 - a. Pada tahun 2001 – 2015 Ahli bekerja sebagai PNS pada Balai KSDA Kalimantan Barat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b. Pada tahun 2015 sampai dengan sekarang Ahli bekerja sebagai PNS pada Seksi Peredaran TSL, Sub Direktorat Pemanfaatan Jenis, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai Pengendali Ekosistem Hutan;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki dan terkait dengan identifikasi jenis satwa adalah di bidang biologi satwa liar ;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan ahli terkait dengan perkara di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta perkara di bidang Karantina Hewan yang terjadi di Indonesia (dalam perkara



memporniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi untuk jenis Tumbuhan dan satwa liar seperti Orangutan (*Pongo pygmaeus*) (4 kali), Trenggiling (*Manis javanica*) (3 kali), Burung enggang gading (*Rhinoplax vigil*) (1 kali), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*) (2 kali), Kima Raksasa (*Tridacna gigas*) (1 kali), Akar Bahar (*Anthiphates* spp.) (1 kali), burung kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*) (1 kali), owa jawa (*Hylobates moloch*) (1 kali), monyet hitam (*Macaca nigra*) (1 kali), dan Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) (1 kali) Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) (2 kali), Kucing hutan (*Prionailurus bengalensis*) (2 kali), Siamang (*Symphalangus syndactylus*) (1 kali), Sanca Hijau (*Chondropythonviridis*) (1 kali), Jalak Bali (*Leucopsarrothschildi*) (1 kali), Binturong (*Arctictisbinturong*) (1 kali), Buaya Muara (*Crocodylus porosus*) (1 kali), Ular Sanca Bodo (*Python molurus*) (1 kali), dan Elang Bondol (*Haliastur Indus*) (1 kali). Menjadi Saksi ahli sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Ahli bekerja pada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2015 sebagai Pengendali Ekosistem Hutan dimana sebelumnya Ahli bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2001 juga sebagai Pengendali Ekosistem Hutan, tugas tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sedangkan satwa yang dilindungi yaitu satwa yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangan sebagai satwa yang dilindungi karena mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannya yang terbatas;
- Bahwa Peraturan perundangan yang mengatur tentang satwa adalah :
 - a. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbuhan dan Satwa Liar;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora;
 - f. Keputusan Menteri kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - h. Peraturan menteri kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi;
 - i. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi;
 - j. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru;
 - k. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2012 tentang Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri;
 - l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
- Bahwa Satwa liar tidak semua dilindungi, terhadap jenis satwa liar yang dilindungi perlu dilakukan penetapan, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 jo Pasal 4 ayat (1) PP No. 7 Tahun 1999;
 - Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, jenis satwa yang dilindungi di Indonesia ada 904 jenis. Dasar penetapan beberapa satwa dilindungi adalah untuk menjaga kehidupan satwa liar dari bahaya kepunahan, meningkatkan kebanggaan masyarakat dan bangsa, serta menjamin integritas populasi kehidupan liar dalam ekosistem lingkungan hidup manusia;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, jenis satwa liar yang boleh diperniagakan adalah jenis satwa yang tidak dilindungi Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli jelaskan :
 - a. Berdasarkan Pasal 36 UU. No. 5 Tahun 1990, bahwa pemanfaatan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran;
 - b. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 PP No. 8 Tahun 1999, bahwa pemanfaatan satwa liar bertujuan agar jenis satwa dapat di dayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis satwa atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem;
- Bahwa pada dasarnya satwa liar dilindungi tidak untuk dimanfaatkan kecuali telah ditetapkan oleh Menteri sebagai satwa tidak dilindungi ;
- Bahwa satwa liar yang dilindungi dapat dipelihara oleh perorangan jika satwa tersebut merupakan keturunan kedua dan telah memiliki izin penangkaran atas satwa tersebut;
- Bahwa izin penangkaran atas satwa liar bersifat melekat dan tidak dapat beralih kepada orang lain tanpa melalui proses pengajuan izin kepada KLHK;
- Bahwa jika pemilik izin penangkaran ataupun izin untuk menjual dan membeli satwa liar telah meninggal dunia maka izin tersebut harus diajukan kembali oleh orang yang akan merawat kemudian;
- Bahwa inisiatif pengajuan izin dalam perkara ini dapat dilakukan oleh keluarga Almarhum ataupun dari Terdakwa Nurhadi, tergantung yang melakukan pemeliharaan;
- Bahwa tidak dibenarkan menyimpan, memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 yang berbunyi Setiap orang dilarang untuk : menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 kedelapan jenis satwa yang disita oleh Penyidik merupakan satwa yang dilindungi. Kedelapan satwa tersebut adalah :
 - 1) Burung Cendrawasih Merah (No. Urut 450);
 - 2) Burung Betet Ekor Panjang (No. Urut 575);
 - 3) Burung Jalak Bali (No. Urut 665);
 - 4) Burung Nuri Aru (No. Urut 523);
 - 5) Burung Takur Tohtor (No. Urut 264);



- 6) Burung Gelatik Jawa (No. Urut 338);
 - 7) Burung Mambruk Selatan (No. Urut 311);
 - 8) Burung Mambruk Ubiaat (No. Urut 310);
- Bahwa burung cendrawasih merah termasuk kedalam salah satu satwa yang tidak dapat diberikan izin penangkaran perseorangan sama sekali kecuali untuk kepentingan konservasi yang diberikan kepada lembaga atau badan yang bertujuan untuk konservasi;
 - Bahwa sub unsur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dapat dibuktikan secara alternatif dan telah memiliki yurisprudensi selama ini;
 - Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 sudah cukup lama disahkan dan tidak ada perubahan sampai saat ini sehingga Terdakwa sudah mengetahui perihal satwa yang dilindungi memerlukan izin tertentu;
 - Bahwa di dalam pasal 42 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan pada ayat (2) bahwa pelepasliaran barang bukti dilakukan terhadap tumbuhan atau satwa yang dilindungi. Pada ayat (3) dikatakan bahwa pelaksanaan pelepasliaran barang bukti berupa tumbuhan dan/atau satwa liar harus memperlimbangkan :
 - a. Tumbuhan dan satwa yang akan dilepasliarkan masih memiliki sifat liar atau memiliki gen yang masih murni sehingga mampu bertahan di habitatnya ;
 - b. Tumbuhan dan satwa yang akan dilepasliarkan dalam keadaan sehat/ tidak memiliki penyakit menular; dan
 - c. Lokasi pelepasliaran satwa merupakan habitat asli satwa yang akan dilepasliarkan;

Atas semua keterangan Ahlii tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa NURHADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Foto lokasi Rumah/Villa yang beralamat di Kp. Pasir Muncang RT. 003 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor Dalam BAP yang beralamat di Kp. Pasir Muncang RT. 003 RW. 03 Desa Sukamanah Kec. Mega Mendung Kab. Bogor, seperti pada foto/gambar tersebut di atas adalah benar rumah/Villa milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak bertempat tinggal di rumah/Villa tersebut, hanya saat-



saat tertentu saja Terdakwa dan keluarga mampir ke rumah/Villa tersebut. Adapun yang menempati atau yang bekerja di rumah/Villa Terdakwa tersebut adalah Sdr. Tejo Waluyo selaku Security, Sdr. Rahmad selaku tukang bersih-bersih dan Sdr. Mahmud selaku tukang bersih-bersih dan tukang rawat burung;

- Bahwa Terhadap burung-burung yang tergolong satwa liar dilindungi berjumlah 18 ekor berbagai jenis/spesies yang temukan di rumah/Villa yang beralamat di Kp. Pasir Muncang RT. 003 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor berupa :
 - a. 1 (satu) ekor Burung Cendrawasih Merah;
 - b. 2 (dua) ekor Burung Betet Ekor Panjang;
 - c. 1 (satu) ekor Burung Jalak Bali;
 - d. 1 (satu) ekor Burung Nuri Aru;
 - e. 1 (satu) ekor Burung Takur Tohtor;
 - f. 9 (sembilan) ekor Burung Gelatik Jawa;
 - g. 2 (dua) ekor Burung Mambruk Selatan;
 - h. 1 (satu) ekor Burung Mambruk Ubiaat;

Seperti pada Foto yang diperlihatkan di persidangan adalah milik kakak kandung Terdakwa yang bernama Almarhum Dr. Muhanto, yang beralamat di Perumahan Pondok Safari Indah Jl. Kutilang No. 18 Tanggerang Selatan, yang meninggal dunia pada bulan September 2019 karena sakit;

- Bahwa Satwa/burung-burung yang tergolong satwa dilindungi tersebut berada di rumah/Villa milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Pasir Muncang RT. 003 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor tersebut sejak akhir bulan September 2019;
- Bahwa Terhadap burung-burung yang tergolong satwa dilindungi tersebut menurut kakak Terdakwa Almarhum Dr. H. Muhanto, saat sebelum meninggal menyampaikan ke Terdakwa bahwa burung-burung miliknya tersebut ada dilengkapi dengan surat-surat resmi, namun sampai saat ini Terdakwa belum pernah melihat surat-suratnya tersebut dan keterangan anak Almarhum yang bernama Sdr. Rama saat Terdakwa tanya tentang surat satwa tersebut, dijelaskan oleh Sdr. Rama bahwa “ ada Om, Terdakwa pernah melihat surat tersebut bersamaan dengan surat-surat dokumen yang lain;
- Bahwa dapatnya burung-burung milik kakak Terdakwa bernama Almarhum Dr. H. Muhanto tersebut bisa berada di rumah/Villa milik Terdakwa tersebut adalah : Berawal sekira Tahun 2017 saat Terdakwa datang ke kakak Terdakwa bernama Dr. Muhanto saat dia masih hidup, dimana di rumahnya memang banyak memelihara burung-burung sehingga saat itu Terdakwa sempat bilang boleh nggak burung tersebut Terdakwa yang rawat, dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kakak Terdakwa enak saja, kakak Terdakwa aja dapatnya susah dan sempat juga bertanya, apakah burung-burung tersebut resmi dan dijawab oleh kakak Terdakwa ya resmi lah karena ada surat-suratnya. Mulai tahun 2019 kakak Terdakwa bernama Almarhum Dr. H. Muhanto tersebut mulai sakit-sakit/sesak nafas dan sempat dirawat 2 bulan di rumah sakit dan kemudian meninggal di bulan September 2019. Dimana setiap pengajian 3 hari dan 7 harinya Terdakwa selalu datang, pada saat pengajian 7 hari meninggalnya kakak Terdakwa bernama Almarhum Dr. H. Muhanto tersebut Terdakwa dipanggil oleh istri Almarhum yaitu Ibu Ane Herlina beserta anaknya yang pertama Sdr. Rama dan menyampaikan ke Terdakwa tentang adanya pesan-pesan Almarhum, termasuk di antaranya adalah Almarhum berpesan sebelum meninggal supaya burung-burung tersebut di titip rawatkan kepada Terdakwa/ (Nurhadi), sehingga kemudian dengan pesan tersebut Terdakwa berusaha untuk menjalankannya namun saat itu sempat Terdakwa tanyakan kembali kepada istri Almarhum yaitu Sdri. Ane Herlina dan anaknya yang bernama Rama tentang surat-surat burung tersebut dan Ibu Ane Herlina dan Sdr. Rama meyakinkan Terdakwa bahwa surat-surat burung tersebut ada nanti akan di carikan dulu bersama-sama dengan dokumen-dokumen yang lainnya, untuk sementara Terdakwa diminta untuk membawa burung-burung tersebut, sehingga kemudian hari ke 9 kakak Terdakwa meninggal burung-burung tersebut Terdakwa bawa ke rumah/villa terdakwa di di Kp. Pasir Muncang RT. 003 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor dan kemudian di pelihara di rumah/villa Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan memelihara burung-burung yang tergolong satwa dilindungi tersebut di rumah/villa milik Terdakwa tersebut adalah hanya untuk menjalankan pesan/wasiat Almarhum kakak Terdakwa Dr. H. Muhanto untuk merawatnya;
- Bahwa saat ini surat-surat resmi/dokumen burung tersebut belum ada pada Terdakwa, tapi saat pengajian 40 hari meninggalnya kakak Terdakwa Dr. H. Muhanto, Terdakwa saat itu datang ke rumah kakak Terdakwa tersebut dan masih sempat menanyakan ke istri Almarhum dan anak Almarhum tentang surat-surat burung-burung tersebut dan di jawab oleh istri dan anak Almarhum belum ketemu dan masih dicari terus bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain (Sertifikat dan Skep-Skep dll), bahkan saat itu Terdakwa sempat bilang ke istri dan anak Almarhum bahwa kalau surat-surat burung tersebut tidak ada maka Terdakwa bilang burung-burung tersebut akan Terdakwa kembalikan dan dijawab oleh istri dan anak Almarhum Ya nggak apa-apa. Adapun alasan terdakwa ingin mengembalikan burung-burung tersebut adalah karena Terdakwa sudah kurang lebih satu setengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan melaksanakan wasiat Almarhum dengan merawat burung-burung tersebut dan juga karena surat-surat burung tersebut belum ditemukan dan Terdakwa tidak mau ada masalah hukum dikemudian hari, namun karena kesibukan Terdakwa belum sempat mengembalikan burung-burung tersebut;
- Bahwa yang merawat burung-burung tersebut adalah pekerja di rumah / villa milik Terdakwa yang bernama Sdr. Mahmud, yang dipelihara dengan cara burung-burung tersebut pada pagi harinya dibersihkan, dimandikan, dijemur dan diberi makan dan seminggu sekali di sampokan dan diberi vitamin;
 - Bahwa Alasan Terdakwa sehingga burung-burung yang dilindungi tersebut masih berada di rumah/Villa milik Terdakwa tersebut adalah yang pertama karena kebetulan saat itu sekira akhir bulan Oktober 2019 sampai dengan November 2019 Terdakwa kebetulan saat itu lagi sibuk ngurusin usaha burung walet Terdakwa di luar Jawa sehingga saat itu masih tertunda dan ditambah lagi bertepatan tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga sampai dengan saat ini burung tersebut belum jadi dikembalikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana kakak Terdakwa Alm. Dr. H. Muhanto tersebut mendapatkan burung-burung tersebut dan Almarhum juga tidak pernah menjelaskan ke Terdakwa ;
 - Bahwa Alm. Dr. H. Muhanto tersebut kakak kandung Terdakwa, dimana Terdakwa 7 orang bersaudara, Terdakwa anak paling kecil dan Alm. Dr. H. Muhanto anak ke 6, Alm. Dr. H. Muhanto selaku PNS dan sudah pensiun, terakhir menjabat selaku Dirjen Kesbang dan Politik di Kemendagri dan sebelumnya di Sek Neg RI ;
 - Bahwa jumlah burung milik Alm. Dr. H. Muhanto yang Terdakwa bawa dan Terdakwa pelihara di rumah/Villa milik Terdakwa di Mega Mendung tersebut Terdakwa lupa jenisnya apa saja dan berapa banyak, tapi Terdakwa dapat memastikan terhadap 18 ekor burung yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, adalah milik Alm. Dr. H. Muhanto. Pemindahan dari rumah Alm. Dr. H. Muhanto ke rumah/Villa Terdakwa di Mega Mendung tersebut dilakukan sekitar tanggal 22 atau 23 September 2019 yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan kandang-kandang kecil untuk memindahkan burung tersebut, ada juga sebagian kandang aslinya dan selanjutnya dinaikan dengan menggunakan mobil Kijang yang sudah Terdakwa persiapkan dimana Terdakwa langsung yang membawanya, dimana dalam pemindahan burung tersebut dilakukan sebanyak 2 kali pengangkutan;
 - Bahwa Tidak ada kelengkapan dokumen apapun saat pengangkutan burung-burung tersebut dari Tangerang Selatan kerumah/Villa milik Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Mendung Bogor Jawa Barat;

- Bahwa Saat burung-burung tersebut Terdakwa bawa ke rumah / villa milik Terdakwa, Terdakwa saat itu tidak tahu tentang aturan tersebut, setelah Terdakwa diproses dalam perkara ini, Terdakwa baru mengetahui aturan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **SAKSI RAHMAT MUTAALI REKSO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah keponakan kandung Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Saksi IR. Anne Herlina Siswanti dan Alm. Dr. H. Muhanto, AQ;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa burung-burung berjumlah 18 ekor berbagai jenis / spesies yang ditemukan di rumah/Villa yang beralamat di Kp. Pasir Muncang RT. 003 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor berupa :
 - a. 1 (satu) ekor Burung Cendrawasih Merah;
 - b. 2 (dua) ekor Burung Betet Ekor Panjang;
 - c. 1 (satu) ekor Burung Jalak Bali;
 - d. 1 (satu) ekor Burung Nuri Aru;
 - e. 1 (satu) ekor Burung Takur Tohtor;
 - f. 9 (sembilan) ekor Burung Gelatik Jawa;
 - g. 2 (dua) ekor Burung Mambruk Selatan;
 - h. 1 (satu) ekor Burung Mambruk Ubiaat;

Seperti pada Foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik ayah kandung Saksi yang bernama Almarhum Dr. H. Muhanto, yang beralamat di Perumahan Pondok Safari Indah Jl. Kutilang No. 18 Tangerang Selatan, yang meninggal dunia pada bulan September 2019 karena sakit;

- Bahwa Satwa atau burung – burung tersebut berada di rumah/Villa milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Pasir Muncang RT. 003 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor tersebut sejak akhir bulan September 2019 karena menurut ayah Saksi yakni Almarhum Dr. H. Muhanto, saat sebelum meninggal menyampaikan kepada Terdakwa bahwa burung-burung miliknya tersebut ada dilengkapi dengan surat-surat resmi ;
- Bahwa sampai saat ini Saksi dan keluarga juga sudah melakukan pencarian terhadap surat dimaksud dan Saksi belum pernah melihat surat-suratnya



tersebut ;

- Bahwa Terdakwa dapatnya burung-burung milik ayahnya bernama Almarhum Dr. H. Muhanto tersebut bisa berada di rumah/Villa milik Terdakwa tersebut adalah : berawal sekira Tahun 2017 saat Terdakwa datang ke rumahnya saat Dr. H. Muhanto saat beliau masih hidup, dimana di rumah ayah Saksi memang banyak memelihara burung-burung sehingga saat itu Terdakwa sempat bilang boleh nggak burung tersebut Terdakwa yang rawat, dijawab oleh ayah Saksi (kakak kandung Terdakwa) enak saja, dapatnya aja susah dan Terdakwa sempat juga bertanya, apakah burung-burung tersebut resmi dan dijawab oleh Ayah Saksi ya resmi lah karena ada surat-suratnya ;
- Bahwa mulai tahun 2019 ayah Saksi Almarhum Dr. H. Muhanto tersebut mulai sakit-sakitan / sesak nafas dan sempat dirawat 2 bulan di rumah sakit dan kemudian meninggal di bulan September 2019 ;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Alm. Dr. H Muhanto, AQ. (ayah Saksi) pernah ngomong hal-hal lain sebelum meninggal, salah satunya, Alm. Dr. H. Muhanto, AQ ingin menitipkan burung, karena dirasa kami tidak mampu untuk memelihara, jadi Alm. Dr. H. Muhanto, AQ pesan kepada Saya *"Mas, Coba Tolong Disampaikan Kepada Om Nur, Burung-Burung Tolong Dirawatin, Kalau Kalian Tidak Bisa Merawat"* ;
- Bahwa setelah Alm. Dr. H. Muhanto, AQ (ayah Saksi) meninggal Terdakwa datang kerumah, untuk melaksanakan pengajian 7 (tujuh) hari, dan Terdakwa datang beserta keluarga, dan setelah pengajian selesai kami ngobrol dengan Terdakwa, kami coba menyampaikan titipan amanah Alm. DR. H. Muhanto, AQ terkait dengan burung-burung ini, kurang ngomongnya seperti ini *"Om Nur Ini Ada Pesan Dari Papa, Papa Minta Tolong Burung-Burung Tolong Dirawatin"* dan Terdakwa bilang *"Ya Sudah Kalau Itu Pesan Dari Bapakmu, Tapi Surat-Suratnya Ada Tidak?"* lalu Saksi ngomong *"Iya Ada Om, Kalau Tidak Salah Dulu Om Nur Pernah Dikasih Lihat Sama Papa"* *"Tapi Mohon Maaf Om Nur, Ini Surat-Suratnya Belum Ketemu, Kayaknya Ketelingsut, Karena Memang Dokumen-Dokumen Yang Lain Juga Belum Ketemu"* Dokumen-dokumen seperti SK pensiun, surat-surat tanah, dan lain-lain juga ketelingsut, jadi Alm. Dr. H Muhanto, AQ kalau menyimpan surat-surat kami tidak tahu;
- Bahwa untuk sementara Terdakwa diminta untuk membawa burung-burung tersebut, sehingga kemudian hari ke 9 setelah Ayah Saksi meninggal dunia, burung-burung tersebut Terdakwa bawa ke rumah/Villa Terdakwa di di Kp. Pasir Muncang RT. 003 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor dan kemudian di pelihara di rumah/Villa Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama keluarga bertemu pada acara pengajian 40 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari Almarhum ayah Saksi, dan Terdakwa datang, dan selesai acara pengajian 40 (empat puluh) hari tersebut kami ngobrol, dan Terdakwa menanyakan kembali surat-surat burung tersebut apakah sudah ketemu, dan Saksi menjelaskan bahwa memang, terhadap dokumen-dokumen yang disimpan oleh Ayah Saksi (Alm. Dr. H Muhanto, AQ) belum ketemu, SK Pensiun, Surat-surat tanah, dan sampai BPKB mobil pun belum ketemu, kurang lebih Saksi menyampaikan mohon maaf karena surat-surat burung tersebut belum ketemu, dan Terdakwa sempat berbicara *"Kalau Memang Surat-Surat Burung Tersebut Belum Ketemu, Saya Kembalikan Saja Burung-Burungnya"* Terdakwa sempat berbicara seperti itu, dan karena faktor yang tidak enak, kami menjawab, iya jika memang harus burung-burung tersebut harus dikembalikan, kami siap burung-burung tersebut dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun alasan Terdakwa ingin mengembalikan burung-burung tersebut adalah karena Terdakwa sudah kurang lebih satu setengah bulan melaksanakan wasiat Almarhum dengan merawat burung-burung tersebut dan juga karena surat-surat burung tersebut belum ditemukan dan Terdakwa tidak mau ada masalah hukum dikemudian hari, namun karena kesibukan Terdakwa belum sempat mengembalikan burung-burung tersebut;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor Burung Cendrawasih Merah ;
2. 2 (dua) ekor Burung Betet Ekor Panjang ;
3. 1 (satu) ekor Burung Jalak Bali ;
4. 1 (satu) ekor Burung Nuri Aru ;
5. 1 (satu) ekor Burung Takur Tohtor ;
6. 9 (sembilan) ekor Burung Gelatik Jawa ;
7. 2 (dua) ekor Burung Mambruk Selatan ;
8. 1 (satu) ekor Burung Mambruk Ubiaat ;

Dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan foto burung-burung tersebut telah ditunjukkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bertempat di rumah/Villa milik Terdakwa Nurhadi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Pasir Muncang RT. 003 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor telah memelihara satwa/burung diantaranya 18 ekor burung yang dilindungi dan 74 ekor burung yang tidak dilindungi ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Sdr. Deni Widiyanto bersama tim dari Penyidik Subdit I Dittipdter Bareskrim Polri disaksikan oleh Saksi Andri Irianto (selaku petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) dan petugas dari KSDA Bogor telah melakukan pengeledahan di villa milik Terdakwa Nurhadi yang beralamat di Kampung Pasir Muncang RT 003 Desa Sukamanah, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor dan menemukan 18 (delapan belas) ekor satwa yang dilindungi dan 74 (tujuh puluh empat) ekor satwa yang tidak dilindungi yang dirawat oleh Saksi Mahmud atas perintah Terdakwa Nurhadi ;
- Bahwa burung-burung yang tergolong satwa liar dilindungi berjumlah 18 ekor berbagai jenis / spesies yang temukan di rumah/villa Terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) ekor Burung Cendrawasih Merah;
 - b. 2 (dua) ekor Burung Betet Ekor Panjang;
 - c. 1 (satu) ekor Burung Jalak Bali;
 - d. 1 (satu) ekor Burung Nuri Aru;
 - e. 1 (satu) ekor Burung Takur Tohtor;
 - f. 9 (sembilan) ekor Burung Gelatik Jawa;
 - g. 2 (dua) ekor Burung Mambruk Selatan;
 - h. 1 (satu) ekor Burung Mambruk Ubiaat;

adalah milik kakak kandung Terdakwa Nurhadi yang bernama Almarhum Dr. H. Muhanto, yang beralamat di Perumahan Pondok Safari Indah Jl. Kutilang No. 18 Tangerang Selatan, yang meninggal dunia pada bulan September 2019 karena sakit;

- Bahwa pemindahan burung-burung tersebut dari rumah Alm. Dr. H. Muhanto ke villa Terdakwa di Mega Mendung tersebut dilakukan sekitar tanggal 22 atau 23 September 2019 oleh Terdakwa Nurhadi sendiri bersama pembantu Terdakwa meskipun Terdakwa belum memiliki izin atau memegang izin atas burung-burung itu, selanjutnya satwa yang dilindungi tersebut dirawat oleh pembantu /pekerja Terdakwa yang bernama Sdr. Unyil, setelah Sdr. Unyil pulang kampung kemudian yang merawat burung-burung tersebut diganti oleh Saksi Mahmud atas perintah Terdakwa Nurhadi, adapun tiap jenis burung tersebut dipelihara di kandang masing-masing/tidak dicampur dan berada di sekitar Villa milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Niken Wuri Handayani S.Si., M.Si bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindunginya, kedelapan jenis satwa yang disita oleh Penyidik merupakan satwa yang dilindungi, adalah :

- 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah (no urut 450) ;
- 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang (no urut 575) ;
- 1 (satu) ekor burung Jalak Bali (no urut 665) ;
- 1 (satu) ekor burung Nuri Aru (no. urut 523) ;
- 1 (satu) ekor burung Takur Tohtor (no. urut 264) ;
- 9 (sembilan) ekor burung Gelatik Jawa (no. urut 338) ;
- 2 (dua) ekor burung Mambruk Selatan (no. urut 311) ;
- 1 (satu) ekor burung Mambruk Ubriaat (no. urut 310) ;
- Bahwa burung-burung yang terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindunginya dimungkinkan untuk dimiliki dengan izin resmi kepemilikan atau izin pemeliharaan melalui izin penangkaran dan jika pemilik izin meninggal dunia maka wajib dilaporkan kepada pemberi izin untuk dilakukan perubahan pada izin penangkarannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005 Pasal 82 ayat (2) ;
- Bahwa burung cendrawasih merah termasuk kedalam salah satu satwa yang tidak dapat diberikan izin penangkaran perseorangan sama sekali kecuali untuk kepentingan konservasi yang diberikan kepada lembaga atau badan yang bertujuan untuk konservasi ;
- Bahwa menurut keterangan Ahli sub unsur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dapat dibuktikan secara alternatif dan telah memiliki yurisprudensi selama ini;
- Bahwa sampai saat ini surat-surat resmi / dokumen burung tersebut belum ada pada Terdakwa, dan pada waktu pengajian 40 hari atas meninggalnya kakak Kandung Terdakwa Almarhum Dr. H. Muhanto, Terdakwa sudah ada keinginan untuk mengembalikan burung-burung tersebut kepada keluarga Almarhum Dr. H. Muhanto apabila surat izin/dokumen atas burung-burung tersebut tidak diketemukan ;
- Bahwa burung-burung yang dilindungi tersebut masih berada di rumah / villa milik Terdakwa, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 burung-burung tersebut diketemukan oleh Sdr. Deni Widiyanto bersama tim dari Penyidik Subdit I Dittipdter Bareskrim Polri bersama Saksi Andri Irianto



(selaku petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) dan petugas dari KSDA Bogor;

- Bahwa selanjutnya oleh Saksi Andri Irianto, S.Hut. bersama tim langsung membawa dan menitip rawatkan burung-burung yang dilindungi tersebut ke tempat Lembaga Konservasi (LK) di Taman safari, namun untuk burung-burung yang tidak dilindungi tidak diangkut atau dibawa oleh Tim;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan memelihara burung – burung yang tergolong satwa dilindungi tersebut di rumah/Villa milik Terdakwa tersebut adalah hanya untuk menjalankan pesan/wasiat Almarhum kakak kandung Terdakwa Dr. H. Muhanto sebelum meninggal untuk merawatnya ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yang berupa foto-foto dari 8 (delapan) jenis burung yang dilindungi yakni : 1 (satu) ekor Burung Cendrawasih Merah, 2 (dua) ekor Burung Betet Ekor Panjang, 1 (satu) ekor Burung Jalak Bali, 1 (satu) ekor Burung Nuri Aru, 1 (satu) ekor Burung Takur Tohtor, 9 (sembilan) ekor Burung Gelatik Jawa, 2 (dua) ekor Burung Mambruk Selatan dan 1 (satu) ekor Burung Mambruk Ubiaat telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa ;
- Terdakwa dipersidangan mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dilarang untuk Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan



atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintai pertanggung jawaban” menurut Hukum Pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri, (2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, (3) Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang justru diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut, (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **Nurhadi**, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **Nurhadi**, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa **Nurhadi** ;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila mana pada umumnya, (E.Y. Kanter, SH., dan S.R Sianturi, SH., Asas-Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, Hal.249);

a. Keadaan Jiwanya :

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya);
- Tidak terganggu karena terkejut, Hynotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar / reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar;

b. Kemampuan Jiwanya;

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- Dapat mengetahui ketercelaan dan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa secara Obyektif Terdakwa **Nurhadi**, dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa **Nurhadi** dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2 yakni “dilarang untuk Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur Ad.2 tersebut bersifat alternatif dalam arti tidak perlu semua unsur tersebut dibuktikan melainkan apabila salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur Ad.2 tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan, apakah Terdakwa dalam menyimpan, memelihara, mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa sebelum kita uraikan mengenai Unsur dilarang kita jelaskan mengenai Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit



dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri ;

Sebagaimana diterangkan S.R. Sianturi dalam Buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau het strafbaar feit telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan Undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia sebagai : (hal 204-207)

- a. Perbuatan yang dapat/ boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana

Dengan demikian strafbaar feit, delik, dan delictum memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana;

Delik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang atau merupakan Tindak Pidana ;

S.R. Sianturi dalam buku yang sama mengutip Molejatno yang memilih menerjemahkan strafbaar feit sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (hal. 208)

Perbuatan itu harus betul betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Makna perbuatan pidana secara multak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (tatbestandmatigheid) dan unsur materiil, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (rechtswirdigheid) ;

Sementara S.R. Sianturi dalam buku yang sama juga mengutip Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana (hal. 208).

Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana diatas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang



dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

Dengan kata lain perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana;

Unsur-unsur Tindak Pidana menurut S.R. Sianturi secara ringkas unsur-unsur tindak pidana yaitu (hal. 208):

1. Adanya Subjek
2. Adanya unsur kesalahan
3. Perbuatan bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang / perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana diatas, S.R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.(hal. 208);

Lima unsur diatas dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif meliputi Subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur Objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindak pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa atau setiap orang yang melanggar aturan tersebut;

Bahwa dalam uraian tersebut diatas dikaitkan dengan adanya unsur **Dilarang** maka secara tegas adanya suatu bentuk aturan undang-undang/ peraturan perundang-undangan yang melarang atau mengatur seseorang akan suatu bentuk perbuatan apabila dilakukan oleh orang/subjek hukum tersebut dapat merupakan tindak pidana yaitu perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana;

Dan dalam melakukan hal tersebut Subjek hukum telah memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukannya oleh karena Subjek hukum mengetahui



adanya perbuatan yang dilarang dengan aturan perundang-undangan dalam hal ini adalah UU No. 5 tahun 1990, yang melarang secara tegas yaitu adanya perbuatan untuk Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Dan Subjek hukum tetap melakukannya dengan adanya suatu bentuk kesengajaan ;

Bahwa terdapat 3 (tiga) jenis bentuk Kesengajaan yaitu :

1). Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud;

2). Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan;

Kesengajaan sebagai kepastian sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;

3). Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan atau *opzetmet waarschijnlijkheidsbewustzijn*;

(Buku Prinsip-prinsip Hukum Pidana , Eddy O.S. Hiariej, hal. 136-137)

Unsur Sengaja adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil (karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil) maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan Para Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah bahwa telah terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Nurhadi bertempat di rumah / Villa milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Pasir Muncang RT. 003 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor telah memelihara satwa/burung diantaranya 18 ekor burung yang dilindungi dan 74 ekor burung yang tidak dilindungi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Sdr. Deni Widiyanto (penyidik dari Bareskrim Polri) disaksikan oleh Saksi Andri Irianto (selaku petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) dan petugas dari KSDA Bogor telah melakukan penggeledahan di villa milik Terdakwa Nurhadi yang beralamat di Kampung Pasir Muncang RT 003 Desa Sukamanah, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor dan menemukan 18 (delapan belas) ekor satwa yang dilindungi dan 74 (tujuh puluh empat) ekor satwa yang tidak dilindungi yang dirawat oleh Saksi Mahmud atas perintah Terdakwa Nurhadi ;
- Bahwa Saksi Mahmud sudah bekerja ditempat villa milik Terdakwa Nurhadi sebagai pengurus rumah tangga dan perawat burung-burung di villa Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa burung-burung tersebut dipindahkan ke villa milik Terdakwa Nurhadi atas perintah Terdakwa sendiri walaupun Terdakwa belum memiliki izin atau memegang izin atas burung-burung itu serta adapun satwa yang dilindungi yang dirawat Saksi Mahmud atas perintah Terdakwa Nurhadi adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah;
 - 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang ;
 - 1 (satu) ekor burung Jalak Bali ;
 - 1 (satu) ekor burung Nuri Aru ;
 - 1 (satu) ekor burung Takur Tohtor ;
 - 9 (sembilan) ekor burung Gelatik Jawa ;
 - 2 (dua) ekor burung Mambruk Selatan ;
 - 1 (satu) ekor burung Mambruk Ubriaat ;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Niken Wuri Handayani S.Si., M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindunginya, kedelapan jenis satwa yang disita oleh Penyidik merupakan satwa yang dilindungi, adalah :

- 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah (no urut 450) ;
- 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang (no urut 575) ;
- 1 (satu) ekor burung Jalak Bali (no urut 665) ;
- 1 (satu) ekor burung Nuri Aru (no. urut 523) ;
- 1 (satu) ekor burung Takur Tohtor (no. urut 264) ;
- 9 (sembilan) ekor burung Gelatik Jawa (no. urut 338) ;
- 2 (dua) ekor burung Mambruk Selatan (no. urut 311) ;
- 1 (satu) ekor burung Mambruk Ubriaat (no. urut 310) ;
- Bahwa burung-burung yang terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindunginya dimungkinkan untuk dimiliki dengan izin resmi kepemilikan atau izin pemeliharaan melalui izin penangkaran dan jika pemilik izin meninggal dunia maka wajib dilaporkan kepada pemberi izin untuk dilakukan perubahan pada izin penangkarannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005 Pasal 82 ayat (2) ;
- Bahwa burung cendrawasih merah termasuk kedalam salah satu satwa yang tidak dapat diberikan izin penangkaran perseorangan sama sekali kecuali untuk kepentingan konservasi yang diberikan kepada lembaga atau badan yang bertujuan untuk konservasi;
- Bahwa burung-burung yang tergolong satwa liar dilindungi berjumlah 18 ekor berbagai jenis / spesies yang temukan di rumah / Villa Terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) ekor Burung Cendrawasih Merah
 - b. 2 (dua) ekor Burung Betet Ekor Panjang
 - c. 1 (satu) ekor Burung Jalak Bali
 - d. 1 (satu) ekor Burung Nuri Aru
 - e. 1 (satu) ekor Burung Takur Tohtor
 - f. 9 (sembilan) ekor Burung Gelatik Jawa
 - g. 2 (dua) ekor Burung Mambruk Selatan
 - h. 1 (satu) ekor Burung Mambruk Ubiaat

adalah milik kakak kandung Terdakwa yang bernama Almarhum Dr. H. Muhanto, yang beralamat di Perumahan Pondok Safari Indah Jl. Kutilang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tangerang Selatan, yang meninggal dunia pada bulan September 2019 karena sakit;

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan memelihara burung – burung yang tergolong satwa dilindungi tersebut di rumah/Villa milik Terdakwa tersebut adalah hanya untuk menjalankan pesan/wasiat Almarhum kakak Terdakwa Dr. H. Muhanto sebelum meninggal untuk merawatnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara jelas bahwa Terdakwa sebagai orang yang bersedia melakukan perawatan atau dalam kata lain yaitu orang yang telah memelihara burung-burung yang seharusnya dilindungi, dan keberadaan burung-burung tersebut dipindahkan dari rumah kakak kandung Terdakwa (Almarhum Dr. H. Muhanto) ke villa milik Terdakwa Nurhadi atas perintah Terdakwa sendiri walaupun Terdakwa belum memiliki izin atau memegang izin atas burung-burung itu serta adapun satwa yang dilindungi yang dirawat Saksi Mahmud atas perintah Terdakwa Nurhadi adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah ;
- 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang ;
- 1 (satu) ekor burung Jalak Bali ;
- 1 (satu) ekor burung Nuri Aru ;
- 1 (satu) ekor burung Takur Tohtor ;
- 9 (sembilan) ekor burung Gelatik Jawa ;
- 2 (dua) ekor burung Mambruk Selatan ;
- 1 (satu) ekor burung Mambruk ubriaat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut keterangan Ahli Niken Wuri Handayani S.Si., M.Si bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindunginya, kedelapan jenis satwa yang disita oleh Penyidik merupakan satwa yang dilindungi, adalah :

- 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah (no urut 450) ;
- 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang (no urut 575) ;
- 1 (satu) ekor burung Jalak Bali (no urut 665) ;
- 1 (satu) ekor burung Nuri Aru (no. urut 523) ;
- 1 (satu) ekor burung Takur Tohtor (no. urut 264) ;
- 9 (sembilan) ekor burung Gelatik Jawa (no. urut 338) ;
- 2 (dua) ekor burung Mambruk Selatan (no. urut 311) ;
- 1 (satu) ekor burung Mambruk Ubriaat (no. urut 310) ;

Menimbang, bahwa burung-burung yang terdaftar dalam lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindunginya dimungkinkan untuk dimiliki dengan izin resmi kepemilikan atau izin pemeliharaan melalui izin penangkaran dan jika pemilik izin meninggal dunia maka wajib dilaporkan kepada pemberi izin untuk dilakukan perubahan pada izin penangkarannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005 Pasal 82 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terdakwa mengetahui secara jelas bahwa dalam memelihara burung-burung tersebut harus mempunyai izin dan Terdakwa tetap memelihara burung-burung tersebut meskipun belum ada izin yang mendasari perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui aturan tersebut akan tetapi Terdakwa melakukannya, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam Unsur pasal ini yaitu adanya perbuatan Terdakwa yang menyimpan, memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas dimana unsur objektif (perbuatan pidana/actus reus) pada kasus ini tidak terpenuhi juga unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana/mens rea) berupa "kesengajaan" tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa Nurhadi, sehingga Terdakwa mohon dibebaskan ;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai corpus delicti sesungguhnya adalah tindak pidana atau actus reus. Artinya, ada seseorang yang melakukan suatu kejahatan, tetapi belum diketahui elemen kesalahannya atau mens rea. Untuk membuktikan mens rea tersebut berada di ranah pengadilan, tugas penyidik adalah memastikan bahwa bukti-bukti mengenai corpus delicti telah lengkap sehingga tidak menyulitkan ketika membuktikan kesalahan Terdakwa di pengadilan;

Menimbang, bahwa dapatlah dikatakan bahwa dalam tindak pidana



terkandung dua hal, yakni *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* adalah perbuatan lahir atau perbuatan yang melanggar ketentuan pidana – perbuatan melawan hukum (*guilty act*), sedangkan *mens rea* adalah sikap batin atau keadaan psikis pelaku (*guilty mind*), atau unsure subyektif. Jadi eksistensi *corpus delicti* tidak dapat dipisahkan dari *mens rea*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk memelihara burung-burung yang di lindungi tersebut, Terdakwa hanyalah menjalankan wasiat dari Almarhum kakaknya (Almarhum Dr. H. Muhanto), namun sejak awal Terdakwa mengetahui bahwa surat-surat ijin (*legalitas*) dari burung-burung itu belum diketemukan oleh keluarga Almarhum Dr. H. Muhanto dan setelah kurang lebih satu setengah bulan burung-burung tersebut dirawat Terdakwa namun belum diketemukan surat-suratnya Terdakwa sudah ada niat untuk mengembalikan burung-burung tersebut kepada keluarga Almarhum Dr. H. Muhanto ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti hukum dan aturan perundang-undangan, bahwa untuk memiliki, memelihara burung-burung yang dilindungi tersebut harus dilengkapi surat-surat izin (*legalitas*) – nya, dan apabila tidak dilengkapi surat-surat izin adalah melanggar dari ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Maka dari ketentuan Pasal 40 tersebut dapat diketahui bahwa sanksi pidana dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar, dengan sengaja atau karena kelalaian, Pasal 19 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) ;

Menimbang, bahwa larangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diatas, tidak berlaku bagi kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, penyelamatan jenis satwa atau tumbuhan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Penasihat Terdakwa tersebut diatas, yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, maka oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, dan keterangan Para Saksi dipersidangan dibawah sumpah, maka dengan demikian pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu



kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan membenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana Penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Terdakwa juga dijatuhi untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang besarnya amar tercantum dalam Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut akan diputus sesuai dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan tokoh masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;
- Terdakwa hanya mejalankan wasiat dari Almarhum Kakak Kandung Terdakwa (Almarhum Dr. H. Muhanto) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan tersebut maka kepada Terdakwa **Nurhadi** perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan untuk pidana denda yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, Terdakwa harus / wajib untuk membayarnya dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan sesuai dengan amar putusan dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 14 a KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Menyimpan dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURHADI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **NURHADI** sebesar Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) ekor Burung Cendrawasih Merah;
 - b. 2 (dua) ekor Burung Betet Ekor Panjang, telah mati ;
 - c. 1 (satu) ekor Burung Jalak Bali telah dilepas liarkan;
 - d. 1 (satu) ekor Burung Nuri Aru;
 - e. 1 (satu) ekor Burung Takur Tohtor telah mati ;
 - f. 9 (sembilan) ekor Burung Gelatik Jawa, telah dilepas liarkan 7 (tujuh) ekor dan 2 (dua) ekor mati ;
 - g. 2 (dua) ekor Burung Mambruk Selatan;
 - h. 1 (satu) ekor Burung Mambruk Ubiaat;Masing-masing satwa liar yang masih hidup diserahkan kepada Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konservasi Umum Taman Safari Indonesia untuk perawatan lebih lanjut ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh Kami : Wadji Pramono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum. dan Dhian Febriandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara virtual ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frans Master Paulus, S.H., M.H.